



## Reformasi Hukum Mengenai Kewajiban Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Paten

Anugrah Pratama <sup>1\*</sup>, Zainal Arifin Hoesein <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Borobudur, Indonesia

Email : [anugerabpratama90@gmail.com](mailto:anugerabpratama90@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [zainal.arifin@umj.ac.id](mailto:zainal.arifin@umj.ac.id) <sup>2</sup>

**Abstract,** *This study analyzes the ambiguity regarding the obligation to mediate in resolving patent disputes according to the Patent Law, and its implications for the efficiency of the dispute resolution process. Although Article 153 and Article 154 of the Patent Law open up opportunities for dispute resolution through alternative mechanisms, the ambiguity regarding the obligation to mediate creates legal uncertainty that can hinder efficiency and increase dispute costs. Based on the Economic Analysis of Law approach, this study shows that the obligation to mediate can reduce social costs, accelerate the dispute resolution process, and increase overall economic efficiency. Mediation as an obligation can reduce the burden on the judicial system, minimize transaction costs, and create better legal and business stability. Therefore, this study encourages the implementation of the obligation to mediate in patent disputes to create a more efficient, fair, and profitable dispute resolution system for all parties involved.*

**Keywords;** *Intellectual Property Rights, Patent Disputes, Mediation Obligations,*

**Abstrak,** Penelitian ini menganalisis ketidakjelasan mengenai kewajiban mediasi dalam penyelesaian sengketa paten menurut Undang-Undang Paten, serta implikasinya terhadap efisiensi proses penyelesaian sengketa. Meskipun Pasal 153 dan Pasal 154 UU Paten membuka peluang bagi penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif, ketidaktegasan mengenai kewajiban mediasi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat efisiensi dan meningkatkan biaya sengketa. Berdasarkan pendekatan Economic Analysis of Law, penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban mediasi dapat mengurangi biaya sosial, mempercepat proses penyelesaian sengketa, dan meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Mediasi sebagai kewajiban dapat mengurangi beban pada sistem peradilan, meminimalkan biaya transaksi, serta menciptakan stabilitas hukum dan bisnis yang lebih baik. Oleh karena itu, penelitian ini mendorong implementasi kewajiban mediasi dalam sengketa paten untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efisien, adil, dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

**Kata kunci ;** Hak Kekayaan Intelektual, Sengketa Paten, Kewajiban Mediasi,

### 1. PENDAHULUAN

Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Nugraha, 2022). Hak ini memungkinkan pemilik paten untuk melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya selama jangka waktu tertentu. Sebagai hak privat paten melindungi kepentingan individu atau badan hukum yang menjadi pemiliknya, menjadikannya instrumen penting dalam menjaga eksklusivitas dan pengakuan atas karya teknologi yang telah diciptakan (Nur, 2024). Hak ini bertujuan untuk mendorong pengembangan teknologi dengan memberikan imbalan atas hasil inovasi yang dihasilkan inventor.

Hak paten memiliki nilai ekonomis yang signifikan karena memberikan perlindungan terhadap hasil inovasi, sehingga mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan di berbagai sektor (Anny & Sugiastuti, 2024). Perlindungan paten memberikan rasa aman kepada investor untuk berinvestasi dalam pengembangan teknologi, yang pada gilirannya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan daya saing. Dengan hak eksklusif yang dijamin oleh Undang-Undang Paten, para pemilik paten dapat memanfaatkan hasil invensinya secara komersial, baik melalui produksi langsung maupun lisensi kepada pihak lain (Sudaryat et al., 2020). Hal ini menciptakan ekosistem inovasi yang berkontribusi pada penguatan daya saing nasional di pasar global.

Perlindungan hukum terhadap hak paten menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum bagi para inventor dan pemilik hak (Nur et al., 2020). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 memberikan landasan hukum untuk melindungi hak paten dari pelanggaran, seperti penggunaan invensi tanpa izin dari pemilik paten. Kepastian hukum yang kuat tidak hanya melindungi hak eksklusif inventor, tetapi juga menciptakan iklim inovasi yang kondusif, di mana para pelaku usaha dan peneliti merasa terdorong untuk terus menghasilkan karya baru (Atsar & Fadlian, 2022). Tanpa perlindungan hukum yang memadai, pelanggaran hak paten dapat menurunkan motivasi untuk berinovasi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, khususnya Pasal 142, Pasal 153, dan Pasal 154, menunjukkan bahwa mediasi dalam penyelesaian sengketa paten hanya bersifat opsional atau sebagai alternatif penyelesaian sengketa, kecuali dalam tuntutan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 154. Pasal 153 mengizinkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, tetapi tidak memberikan mekanisme yang tegas untuk menjadikan mediasi sebagai kewajiban dalam penyelesaian sengketa perdata paten. Akibatnya, mediasi sering kali diabaikan, dan para pihak cenderung langsung menggunakan jalur litigasi, yang bisa memakan waktu lama dan biaya yang tinggi. Hal ini mencerminkan kelemahan dalam pengaturan hukum yang belum mampu memberikan insentif kuat untuk menyelesaikan sengketa secara efisien melalui mediasi.

Ketidakpastian hukum dalam pengaturan mediasi berdampak pada preferensi para pihak yang lebih memilih jalur litigasi. Pasal 142 dan Pasal 143 yang mengatur mekanisme gugatan ke Pengadilan Niaga tidak mewajibkan para pihak untuk terlebih dahulu mencoba penyelesaian sengketa melalui mediasi. Akibatnya, jalur litigasi sering kali menjadi pilihan utama meskipun biayanya mahal dan prosesnya memakan waktu lama. Dampak lainnya adalah kurangnya

efisiensi dalam penyelesaian sengketa paten, karena pengadilan harus menangani banyak kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan lebih cepat melalui mediasi (Nugroho, 2019). Hal ini berujung pada beban sistem peradilan yang semakin berat dan lambatnya penyelesaian sengketa.

Reformasi hukum diperlukan untuk mengatasi kelemahan dalam pengaturan mediasi pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, terutama dalam Pasal 153 dan Pasal 154 yang belum mengatur mediasi secara tegas sebagai kewajiban. Dengan menjadikan mediasi wajib sebelum litigasi baik dalam sengketa perdata maupun pidana, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa serta memberikan manfaat ekonomi bagi para pihak melalui pengurangan biaya dan waktu penyelesaian. Mediasi menawarkan mekanisme yang lebih efisien, murah, dan adil dibandingkan litigasi karena memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan melalui negosiasi yang difasilitasi oleh mediator netral, mengurangi tekanan emosional, dan mempertahankan hubungan kooperatif antar pihak (Renyaaan, 2022). Reformasi yang mengintegrasikan kewajiban mediasi ini juga sejalan dengan asas kepastian hukum dan kemanfaatan dalam sistem hukum paten, menciptakan hasil yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak.

*Economic Analysis of Law* menilai hukum berdasarkan efisiensi ekonomi, dengan mengutamakan minimisasi biaya sosial dan manfaat ekonomi yang maksimal. Dalam penyelesaian sengketa seperti sengketa paten, teori ini relevan karena menekankan pentingnya aturan hukum yang efisien dalam waktu dan biaya. Mediasi, sebagai alternatif litigasi dianggap lebih efisien karena memungkinkan penyelesaian sengketa secara cepat, murah, dan damai, sekaligus menjaga hubungan para pihak (Aryadewangga et al., 2024). Kewajiban mediasi juga mengurangi beban pengadilan, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih rasional dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Kewajiban mediasi menciptakan kepastian hukum dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur dan terjamin. Kepastian hukum ini berdampak langsung pada efisiensi ekonomi karena para pihak tidak perlu menghadapi ketidakpastian yang sering kali muncul dalam proses litigasi. Dengan adanya kewajiban mediasi, para pihak memiliki pedoman yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil, sehingga mengurangi risiko biaya tambahan akibat proses yang berlarut-larut (Aswan, 2024). Dari perspektif ekonomi mekanisme ini membantu menciptakan alokasi sumber daya yang lebih optimal karena sengketa dapat diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana dan hemat biaya.

Diperlukan reformasi hukum untuk mempertegas mekanisme penyelesaian sengketa paten dengan menjadikan mediasi sebagai kewajiban yang harus ditempuh sebelum melanjutkan ke

jalur litigasi. Kebijakan ini tidak hanya mendukung efisiensi dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi para pihak untuk memanfaatkan mediasi sebagai langkah awal. Penyesuaian ini diharapkan dapat mengintegrasikan asas kepastian hukum dengan kemanfaatan, sehingga sistem hukum paten di Indonesia lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong iklim inovasi yang kondusif.

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini akan menganalisis bagaimana asas kepastian hukum diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa paten di Indonesia, terutama dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan urgensi reformasi hukum yang diperlukan agar mediasi tidak hanya menjadi alternatif, tetapi diwajibkan sebagai langkah awal sebelum proses litigasi, guna menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien, murah, dan adil. Sebagai landasan teoritis, penelitian ini mengintegrasikan Economic Analysis of Law untuk mengevaluasi kebijakan hukum yang dapat memberikan manfaat ekonomi lebih besar, dengan fokus pada efisiensi waktu dan biaya dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi wajib yang terstruktur dan terjamin.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini mencakup pendekatan yuridis normatif dan normatif kualitatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, untuk mengevaluasi sejauh mana asas kepastian hukum telah diimplementasikan dalam pengaturan penyelesaian sengketa paten melalui mediasi. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk meneliti ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa paten secara perdata, termasuk Pasal 142, Pasal 153, dan Pasal 154 UU Paten, serta membandingkannya dengan regulasi atau kebijakan serupa di yurisdiksi lain yang telah menerapkan kewajiban mediasi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan untuk menggali dan mengintegrasikan teori hukum yang relevan, seperti Economic Analysis of Law. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung argumen bahwa menjadikan mediasi sebagai mekanisme wajib dalam penyelesaian sengketa paten tidak hanya akan memberikan kepastian hukum tetapi juga meningkatkan manfaat ekonomi serta efisiensi proses hukum. Dengan menggabungkan analisis hukum normatif dan eksplorasi konseptual, penelitian ini berupaya memberikan solusi berbasis hukum yang komprehensif dan aplikatif terhadap ketidakpastian hukum yang ada.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Implementasi Asas Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Paten**

Pasal 142 UU Paten memberikan hak kepada pihak yang berhak memperoleh paten untuk menggugat di Pengadilan Niaga apabila paten diberikan kepada pihak yang tidak berhak (Ramadhani et al., 2021). Ketentuan ini berfokus pada perlindungan hak pemegang paten terhadap pihak yang tidak sah dalam memperoleh hak paten. Pasal ini, meskipun memberikan jalan hukum yang jelas untuk menyelesaikan sengketa paten, tidak secara eksplisit menyebutkan proses mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya sebelum menuju pengadilan (Arika & Disemadi, 2022). Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa di luar jalur litigasi, dan tidak adanya kewajiban mediasi memperburuk ketidakjelasan proses penyelesaian yang lebih efisien dan kooperatif.

Pasal 153 UU Paten menyebutkan bahwa selain melalui pengadilan, sengketa paten dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Ketentuan ini membuka peluang bagi para pihak untuk mencari penyelesaian melalui mekanisme di luar pengadilan yang bisa lebih efisien, seperti mediasi (Tuerah, 2017). Akan tetapi, pasal ini tidak mengatur kewajiban untuk menggunakan mediasi atau mekanisme alternatif lain, melainkan hanya sebagai pilihan. Ketidakjelasan ini berpotensi menghambat efisiensi proses penyelesaian sengketa, karena tanpa adanya kewajiban, pihak-pihak yang terlibat lebih cenderung memilih jalur litigasi yang memakan waktu dan biaya lebih banyak.

Pasal 154 UU Paten mengatur bahwa dalam hal terdapat tuntutan pidana terkait pelanggaran paten, para pihak harus terlebih dahulu mencoba menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi (Ribowo & Raisah, 2019). Meskipun pasal ini mengarah pada penyelesaian sengketa melalui mediasi, ketentuannya hanya berlaku untuk kasus pelanggaran paten yang berpotensi berujung pada tuntutan pidana. Namun, pasal ini tidak menetapkan mediasi sebagai langkah wajib untuk semua jenis sengketa paten, baik perdata maupun pidana. Ketidakpastian muncul karena mediasi tidak diatur sebagai mekanisme penyelesaian yang wajib, padahal kewajiban mediasi bisa menjadi cara yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa paten secara lebih damai dan mengurangi beban pengadilan. (Nurahmasari et al., 2021)

Ketidakpastian hukum muncul karena mediasi tidak diatur secara tegas sebagai kewajiban dalam proses penyelesaian sengketa paten, seperti yang terlihat dalam Pasal 153 dan Pasal 154. Ketidaktegasan ini berpotensi menyebabkan konflik dan kebingungannya pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, karena mereka tidak dapat dengan pasti mengetahui apakah

mediasi adalah langkah yang harus diambil sebelum beralih ke jalur litigasi atau arbitrase. Hal ini juga menciptakan ketidakjelasan dalam implementasi asas kepastian hukum yang seharusnya memberikan pedoman yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa paten. Dengan tidak adanya kewajiban mediasi, terdapat risiko bahwa sengketa akan lebih banyak diselesaikan melalui litigasi yang memakan waktu dan biaya yang tinggi, serta berpotensi merugikan semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan dengan *Economic Analysis of Law* (Analisis Ekonomi Hukum) yang merupakan pendekatan yang menilai hukum berdasarkan sejauh mana hukum tersebut dapat mencapai efisiensi ekonomi, yaitu kemampuan untuk meminimalkan biaya sosial dan memaksimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat (Hutapea, 2024). Teori ini beranggapan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk mengoptimalkan hasil sosial dengan cara yang mengurangi biaya transaksi, memfasilitasi pertukaran, dan mengurangi distorsi dalam pasar. Dalam penyelesaian sengketa, teori ini menekankan pentingnya memilih mekanisme penyelesaian yang tidak hanya adil, tetapi juga lebih cepat dan lebih murah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Teori *Economic Analysis of Law* mendukung kewajiban mediasi dalam penyelesaian sengketa, karena mediasi adalah mekanisme yang lebih efisien secara ekonomi dibandingkan dengan litigasi (Kumalawati et al., 2021). Mediasi memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi yang difasilitasi oleh seorang mediator, yang jauh lebih cepat dan lebih murah dibandingkan proses pengadilan yang panjang dan kompleks. Dalam mediasi para pihak dapat mencapai solusi yang lebih fleksibel dan terfokus pada kepentingan bersama, daripada terjebak dalam proses formal yang bersifat adversarial. Oleh karena itu, mediasi yang diwajibkan menjadi alat yang lebih baik dalam mengurangi biaya sosial yang disebabkan oleh sengketa yang berlarut-larut, termasuk biaya waktu, biaya pengacara, dan biaya pengadilan (Rahmah, 2019).

Ketika mediasi dijadikan kewajiban para pihak diwajibkan untuk mencoba menyelesaikan sengketa terlebih dahulu melalui mediasi sebelum melanjutkan ke proses litigasi. Hal ini secara langsung mengarah pada efisiensi karena mediasi dapat meminimalkan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk proses litigasi, seperti biaya pengacara, biaya pengadilan, dan waktu yang terbuang. Sebagai proses yang lebih cepat dan lebih mudah diakses mediasi memungkinkan penyelesaian sengketa dalam waktu yang lebih singkat, dengan hasil yang sering kali lebih memuaskan bagi kedua belah pihak, karena mereka dapat mengontrol hasil tersebut (Gustami & Marpaung, 2024). Selain itu, mediasi juga mengurangi beban pada

sistem peradilan, memungkinkan pengadilan untuk fokus pada kasus-kasus yang memerlukan keputusan hukum yang lebih kompleks. Dalam hal ini, mediasi yang diwajibkan menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efisien, yang sejalan dengan prinsip-prinsip efisiensi dalam *Economic Analysis of Law*.

Kewajiban mediasi dalam penyelesaian sengketa paten memberikan manfaat ekonomi langsung yang signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat. Salah satu manfaat utama adalah pengurangan biaya hukum. Proses litigasi di pengadilan, terutama dalam kasus paten yang sering kali melibatkan isu teknis dan memerlukan waktu yang lama, bisa sangat mahal. Pengacara, biaya pengadilan, dan biaya ahli yang dibutuhkan untuk mendukung argumen hukum dapat mencapai jumlah yang sangat besar. Dengan kewajiban mediasi, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa harus mengeluarkan biaya tinggi yang terkait dengan proses litigasi. Mediasi lebih terjangkau karena prosesnya lebih singkat, dengan mediator yang biasanya memiliki tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya advokat atau ahli dalam litigasi.

Kewajiban mediasi juga berdampak pada menghematnya waktu yang seharusnya dihabiskan dalam persidangan. Proses litigasi dapat memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, dengan tahap-tahap yang panjang dan keputusan yang terkadang memerlukan banding atau penundaan. Sebaliknya, mediasi bisa diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat, memungkinkan para pihak untuk kembali fokus pada kegiatan bisnis mereka tanpa gangguan yang berlarut-larut. Dengan waktu yang lebih efisien, perusahaan atau individu yang terlibat dalam sengketa paten dapat mengalihkan sumber daya mereka untuk kegiatan produktif lainnya, yang pada gilirannya mengarah pada peningkatan kinerja ekonomi mereka.

Dalam jangka panjang, kewajiban mediasi dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian dan sistem hukum secara keseluruhan. Dari sisi perekonomian, proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih murah meningkatkan aliran bisnis dan investasi. Dalam dunia bisnis, waktu adalah sumber daya yang sangat berharga, dan setiap konflik yang tertunda dapat menghambat potensi pertumbuhan dan inovasi. Dengan mediasi sebagai mekanisme wajib, sengketa dapat diselesaikan lebih cepat, memungkinkan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasionalnya dengan minimal gangguan. Ini tidak hanya membantu perusahaan yang terlibat dalam sengketa paten, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan prediktabel, yang mendorong kepercayaan investor dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

Dari perspektif sistem hukum kewajiban mediasi membantu mengurangi beban pada pengadilan dan meningkatkan efisiensi keseluruhan sistem peradilan. Dengan berkurangnya

jumlah sengketa yang harus diselesaikan melalui litigasi, pengadilan dapat fokus pada kasus-kasus yang lebih rumit atau yang memerlukan keputusan hukum yang lebih mendalam. Hal ini juga dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa lainnya yang masuk ke dalam sistem peradilan, karena proses mediasi yang lebih banyak dilakukan di luar pengadilan mengurangi kemacetan yang sering terjadi dalam sistem peradilan. Secara keseluruhan, dengan menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien, kewajiban mediasi berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang lebih responsif dan lebih efisien, yang pada gilirannya meningkatkan stabilitas hukum dan keadilan dalam masyarakat.

### **Reformasi Kewajiban Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Paten**

Salah satu kelebihan utama mediasi dalam penyelesaian sengketa paten adalah efisiensi waktu yang signifikan dibandingkan dengan litigasi. Proses mediasi biasanya jauh lebih cepat karena hanya melibatkan beberapa pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa, difasilitasi oleh seorang mediator yang netral. Proses ini memungkinkan penyelesaian sengketa dalam waktu yang lebih singkat, sementara litigasi di pengadilan seringkali memerlukan waktu yang lama dengan berbagai tahapan seperti pembuktian, pemeriksaan saksi, dan pengajuan banding (Fakhriah, 2014). Dalam sengketa paten yang bisa sangat kompleks dan teknis, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa sangat penting, dan mediasi memberikan solusi yang lebih cepat, sehingga para pihak dapat segera melanjutkan kegiatan bisnis mereka tanpa hambatan yang berlarut-larut.

Selain efisiensi waktu, mediasi juga menawarkan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan litigasi. Biaya yang terkait dengan proses litigasi dapat sangat besar, terutama dalam kasus paten yang melibatkan banyak ahli teknis dan hukum. Para pihak harus membayar biaya pengacara, biaya ahli, dan biaya pengadilan, yang sering kali membebani para pihak, terutama di negara dengan biaya hukum yang tinggi. Sebaliknya, mediasi biasanya melibatkan biaya yang lebih rendah, karena mediator tidak memerlukan biaya yang setinggi biaya pengacara atau pengadilan, dan prosesnya yang lebih cepat mengurangi biaya keseluruhan. Penghematan biaya ini sangat penting, terutama bagi perusahaan kecil atau individu yang terlibat dalam sengketa paten, di mana biaya tinggi dapat menghalangi mereka untuk mempertahankan hak-haknya.

Mediasi memberikan pendekatan yang lebih kooperatif dalam penyelesaian sengketa, berbeda dengan proses litigasi yang cenderung adversarial atau saling menentang. Dalam mediasi, mediator bertindak sebagai fasilitator yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Proses ini mengutamakan komunikasi dan kerja sama antara para pihak, yang memungkinkan mereka untuk

mengidentifikasi solusi yang lebih kreatif dan fleksibel yang mungkin tidak dapat dicapai melalui keputusan pengadilan yang kaku. Dalam sengketa paten, di mana hubungan bisnis antara pihak yang bersengketa mungkin masih penting, pendekatan mediasi memungkinkan para pihak untuk menghindari konflik lebih lanjut dan bekerja sama untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan.

Mediasi juga memiliki keuntungan dalam menjaga hubungan antara pihak yang bersengketa. Litigasi seringkali memperburuk hubungan antara para pihak, karena prosesnya yang konfrontatif dan pemenangnya biasanya merasa bahwa pihak yang kalah berpotensi menganggap mereka sebagai musuh. Dalam sengketa paten, hal ini bisa sangat merugikan, terutama bagi perusahaan yang mungkin harus terus berinteraksi dengan pihak lawan dalam dunia bisnis yang sama. Sebaliknya, mediasi memfokuskan pada penyelesaian masalah dengan cara yang tidak menghancurkan hubungan antara para pihak, memungkinkan mereka untuk melanjutkan hubungan bisnis mereka setelah sengketa diselesaikan. Proses ini memfasilitasi hasil yang lebih damai, di mana para pihak tidak hanya menyelesaikan sengketa mereka tetapi juga menjaga rasa saling menghormati dan kerjasama yang lebih baik di masa depan.

Kewajiban mediasi sebelum memasuki tahap litigasi dapat menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat dengan memberikan prosedur yang jelas dan terstruktur bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Ketika mediasi menjadi langkah wajib, setiap pihak tahu bahwa mereka harus terlebih dahulu mencoba menyelesaikan masalah mereka melalui proses yang difasilitasi oleh mediator sebelum melanjutkan ke pengadilan. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang lebih pasti dalam penyelesaian sengketa, di mana para pihak tidak hanya tergantung pada pilihan individu mereka untuk mengajukan mediasi atau tidak. Prosedur yang wajib ini menghindarkan ketidakjelasan yang muncul dari ketidakpastian hukum, serta memastikan bahwa para pihak telah menggunakan jalur penyelesaian alternatif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mengurangi potensi konflik atau ketidaksepahaman mengenai prosedur penyelesaian sengketa.

Penerapan kewajiban mediasi dapat secara signifikan mengurangi beban yang ditanggung oleh pengadilan, serta mempercepat proses penyelesaian sengketa. Saat ini, banyak sengketa yang memasuki pengadilan, menciptakan backlog atau penumpukan kasus yang membebani sistem peradilan. Proses litigasi, yang sering kali memakan waktu lama, bisa membutuhkan banyak sumber daya baik dari segi waktu maupun biaya. Dengan mewajibkan mediasi terlebih dahulu, banyak sengketa dapat diselesaikan sebelum masuk ke pengadilan, mengurangi jumlah kasus yang harus ditangani oleh hakim dan meningkatkan efisiensi pengadilan dalam menangani perkara yang lebih kompleks atau yang benar-benar

membutuhkan keputusan hukum. Mediasi sebagai langkah pertama juga memungkinkan para pihak untuk mencari solusi yang lebih cepat, menghindari proses yang berlarut-larut di pengadilan, dan dengan demikian meningkatkan kecepatan penyelesaian sengketa.

Kewajiban mediasi tidak hanya mengurangi beban pada pengadilan, tetapi juga dapat mengurangi biaya sosial secara signifikan. Dalam litigasi, biaya sosial mencakup biaya yang lebih besar untuk sistem hukum, biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang terlibat dalam sengketa, serta dampak negatif dari ketegangan yang berlarut-larut antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi, dengan sifatnya yang lebih kooperatif dan tidak berfokus pada kemenangan satu pihak saja, mengurangi ketegangan ini dan memungkinkan penyelesaian yang lebih harmonis. Hal ini mengurangi stres dan tekanan yang mungkin dialami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Selain itu, biaya yang terkait dengan mediasi cenderung lebih rendah, baik bagi para pihak yang terlibat maupun bagi negara, yang menghemat biaya pengelolaan sistem peradilan. Mediasi memberikan kontribusi pada sistem hukum yang lebih efisien, di mana lebih banyak sengketa dapat diselesaikan dengan cara yang damai dan lebih murah, daripada melalui proses litigasi yang panjang dan berbiaya tinggi. Secara keseluruhan, kewajiban mediasi mempercepat penyelesaian sengketa, mengurangi beban pengadilan, dan menciptakan sistem hukum yang lebih efisien serta lebih ramah biaya bagi masyarakat.

Revisi terhadap Pasal 142, 153, dan 154 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dapat dilakukan dengan menambahkan ketentuan yang secara tegas mewajibkan para pihak untuk mengikuti mediasi sebelum melanjutkan ke tahap litigasi. Usulan pertama adalah memasukkan klausul yang mengatur bahwa, sebelum menggugat sengketa paten ke Pengadilan Niaga (Pasal 142), para pihak harus terlebih dahulu mencoba menyelesaikan sengketa melalui mediasi yang difasilitasi oleh mediator yang terdaftar. Hal ini dapat diterapkan dengan menambahkan frasa pada Pasal 142 yang berbunyi, “Para pihak yang bersengketa wajib terlebih dahulu mengikuti proses mediasi yang difasilitasi oleh mediator yang disertifikasi, sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan.”

Pada Pasal 153 yang menyebutkan alternatif penyelesaian sengketa, pasal ini perlu direvisi untuk lebih menekankan kewajiban mediasi sebagai langkah pertama yang harus ditempuh. Dalam revisi ini, frasa “dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa” diubah menjadi “wajib menyelesaikan sengketa melalui mediasi sebelum memilih jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.” Dengan demikian, mediasi akan menjadi proses yang wajib ditempuh oleh para pihak, mengurangi ketidakpastian yang ada selama ini.

Pasal 154, yang saat ini menyebutkan bahwa mediasi hanya diperlukan dalam kasus tuntutan pidana terhadap pelanggaran paten, juga perlu diperluas dan dipertegas. Revisi pada Pasal 154 dapat mencakup penambahan kalimat yang mengatur kewajiban mediasi tidak hanya dalam sengketa pidana tetapi juga dalam sengketa perdata terkait paten. Kalimat tambahan seperti, “Dalam hal terjadi sengketa terkait paten, baik perdata maupun pidana, para pihak wajib terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui mediasi,” akan menciptakan konsistensi dalam penerapan kewajiban mediasi di seluruh jenis sengketa paten.

Penerapan kewajiban mediasi dalam sengketa paten, sebagaimana diusulkan melalui revisi Pasal 142, 153, dan 154, akan menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan adil. Dengan menjadikan mediasi sebagai langkah pertama, sengketa paten dapat diselesaikan lebih cepat tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Mediasi menawarkan efisiensi waktu karena prosesnya lebih singkat dibandingkan dengan prosedur litigasi yang sering kali memakan waktu bertahun-tahun. Biaya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang bersengketa juga dapat diminimalkan, karena biaya mediasi umumnya lebih rendah dibandingkan dengan biaya litigasi yang tinggi, termasuk biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya terkait lainnya.

Penyelesaian sengketa paten yang sesuai dengan asas kepastian hukum dan kemanfaatan sangat penting untuk memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam sengketa mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan terjamin. Asas kepastian hukum mengharuskan adanya aturan yang jelas dan tegas mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam penyelesaian sengketa, sehingga tidak ada keraguan atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam sengketa paten norma yang tidak jelas atau bersifat sukarela dapat menyebabkan penundaan yang tidak perlu dan memperburuk ketidakpastian di pasar. Sebagai contoh, jika mediasi hanya bersifat opsional, para pihak mungkin memilih untuk langsung masuk ke jalur litigasi meskipun mediasi dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan murah. Oleh karena itu, penyesuaian norma dalam UU Paten untuk menjadikan mediasi sebagai langkah wajib sebelum litigasi akan menciptakan kepastian mengenai prosedur yang harus dilalui oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Untuk memperkuat asas kepastian hukum dan kemanfaatan dalam revisi UU Paten, perlu diatur dengan jelas bahwa mediasi adalah langkah wajib yang harus dilakukan sebelum para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam hal ini, Pasal 142, 153, dan 154 dapat direvisi untuk memasukkan ketentuan yang mewajibkan mediasi terlebih dahulu. Misalnya, pada Pasal 142, dapat ditambahkan kalimat yang menyatakan bahwa “sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, para pihak wajib mengikuti proses mediasi yang difasilitasi oleh

mediator yang terdaftar.” Hal ini akan memberikan kepastian kepada para pihak mengenai proses yang harus mereka jalani untuk menyelesaikan sengketa paten, menghindari kebingungannya akan berbagai alternatif penyelesaian yang ada.

Revisi ini juga harus mengatur dengan lebih rinci mengenai prosedur mediasi, termasuk kualifikasi mediator, waktu yang ditetapkan untuk mediasi, dan mekanisme jika mediasi gagal. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum yang tidak hanya terfokus pada kewajiban untuk mediasi tetapi juga pada proses yang jelas dan terstruktur. Dengan demikian, meskipun mediasi menjadi langkah wajib, pihak-pihak yang bersengketa tetap memiliki jalur yang efisien untuk menyelesaikan masalah mereka, baik dengan mencapai kesepakatan atau melanjutkan ke litigasi jika diperlukan.

#### 4. KESIMPULAN

Ketidakjelasan mengenai kewajiban mediasi dalam penyelesaian sengketa paten dalam UU Paten berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, yang dapat menghambat efisiensi proses penyelesaian sengketa. Pendekatan Economic Analysis of Law menunjukkan bahwa kewajiban mediasi dapat mengurangi biaya sosial, mempercepat proses, dan menghemat sumber daya dibandingkan dengan litigasi, yang sering kali mahal dan memakan waktu. Dengan menjadikan mediasi sebagai langkah wajib sebelum jalur litigasi, sistem penyelesaian sengketa akan lebih efisien, menguntungkan ekonomi, serta membantu mengurangi beban pengadilan, menciptakan lingkungan hukum dan bisnis yang lebih stabil dan produktif.

Revisi Undang-Undang Paten untuk mewajibkan mediasi sebelum memasuki proses litigasi merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efisien, adil, dan berbiaya rendah. Dengan mengintegrasikan kewajiban mediasi, terutama dalam sengketa paten, akan tercipta kepastian hukum yang jelas bagi para pihak, mengurangi beban pengadilan, serta mempercepat proses penyelesaian sengketa. Mediasi sebagai langkah wajib tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa, menciptakan hasil yang lebih kooperatif dan harmonis, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

#### DAFTAR PUSAKA

Anny, S. S. A., & Sugiastuti, N. Y. (2024). ANALISA TEORI HUKUM DAN PERKEMBANGAN EKONOMI MENURUT BURG DALAM UU HKI TERHADAP PRODUK DIGITAL: Analysis of Legal and Economic Development Theory According to Burg in Intellectual Property Law on Digital Products. *Justitia Scripta*, 2(1), 62–86.

- Arika, D., & Disemadi, H. (2022). PERLINDUNGAN PENCIPTA ATAS PEMBAJAKAN NOVEL DI MARKETPLACE. *Jurnal Yustisiabel*, 6, 182–206. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1835>
- Aryadewangga, M. A., Djaja, B., & Sudirman, M. (2024). Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Wanprestasi: Studi Empiris Di Indonesia. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 178–190.
- Aswan, A. (2024). Penyelesaian Sengketa Pinjaman Online Melalui Mediasi. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(4), 26–38. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i4.892>
- Atsar, A., & Fadlian, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Paten Dalam Hubungan Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten Dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Positum*, 7(1), 150–170.
- Fakhriah, E. L. (2014). MEKANISME sMALL CLAIMs CORTT DALAM MEWUJUDKAN TERCAPAINYA PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(2), 258. <https://doi.org/10.22146/jmh.16096>
- Gustami, P., & Marpaung, D. S. H. (2024). PERBANDINGAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MEALUI MEDIASI DI PENGADILAN DAN DI LUAR PENGADILAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 25–35.
- Hutapea, L. H. (2024). Formulasi Hukum Sistem Insentif Perizinan Pertambangan Batubara Untuk Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Economic Analysis of Law. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(1), 495–506. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3078>
- Kumalawati, H. S. A., Amirulloh, M., & Afriana, A. (2021). MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA UNTUK PEMBAJAKAN HAK CIPTA DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2), 186–203. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5551>
- Nugraha, A. M. R. P. (2022). Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 11(1), 1–14.
- Nugroho, S. A. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=tKbJDwAAQBAJ>
- Nur, H. (2024). *Pembatasan Merek Dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Menurut TRIPs*. Deepublish.
- Nur, N., Sulistiyono, A., & Roestamy, M. (2020). Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2), 190–202.
- Nurahmasari, R., Amirulloh, M., & Afriana, A. (2021). MEDIASI SEBAGAI KEWAJIBAN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA PELANGGARAN PATEN DI INDONESIA DEMI KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM. *ACTA*

- DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), 123–138.  
<https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.712>
- Rahmah, D. M. (2019). OPTIMALISASI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 1–16.  
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>
- Ramadhani, M., Amirulloh, M., & Faisal, P. (2021). Perlindungan terhadap inventor terkait unsur kebaruan paten yang hapus akibat tidak membayar biaya tahunan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12, 51–59. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.4717>
- Renyaan, W. (2022). *Peranan Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*. CV Azka Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=jet9EAAAQBAJ>
- Ribowo, M. B., & Raisah, K. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN SEDERHANA DALAM SISTEM HUKUM PATEN DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI DENGAN SISTEM HUKUM PATEN DI NEGARA CHINA). *NOTARIUS*, 12(1), 42–60. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23761>
- Sudaryat, S., Sukarsa, D. E., & Ramli, A. M. (2020). Perlindungan kekayaan intelektual karya kreatif dan inovatif bisnis startup di indonesia dalam era industri 4.0 dan society 5.0. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(1), 68–82.
- Tuerah, S. (2017). KETENTUAN PIDANA DAN PENYELESAIAN SENGKETA HAK PATEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN. *Lex Societatis*, 5(10), 102–107.